

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
KOSMETIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI
PLATFORM TIKTOK**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Anna Maria Wijaya

NIM : 22710344

Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Pengguna Kosmetik Dalam Transaksi E-
Commerce Melalui Platform Tiktok
Nama : Anna Maria Wijaya
NIM : 22710344
Program Studi : Hukum

Isi dan format telah di setujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk di ujikan guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S1) Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 21 Juli 2026

Pembimbing I

Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum)

NIDN. 2106048001

Pembimbing II

(Azis Akbar Ramadhan, S.H., M.H)

NIDN. 0730129802

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Ulfa Shafiq Firdausi, S.H., M.H)

NIDN. 0701049702

Dosen Penguji :

Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum)

NIDN. 2106048001

(Azis Akbar Ramadhan, M.H)

NIDN. 0730129802

(Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum)

NIDN. 0701017001

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko hukum yang dihadapi konsumen dalam pembelian kosmetik melalui platform TikTok serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, dan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen masih menghadapi berbagai risiko, seperti peredaran kosmetik ilegal, promosi yang menyesatkan (*overclaim*), ketimpangan informasi, serta kesulitan memperoleh ganti rugi. Perlindungan hukum telah tersedia melalui pengawasan BPOM, kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, pengaduan melalui TikTok Shop, BPSK, LPKSM, maupun jalur litigasi. Namun, implementasinya belum optimal karena pengawasan masih terbatas, belum adanya integrasi verifikasi BPOM secara real time, serta belum jelasnya tanggung jawab influencer dan platform.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi perlindungan konsumen telah memadai secara normatif, tetapi belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik *social commerce*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai tanggung jawab platform dan influencer, integrasi sistem verifikasi BPOM, pengembangan penyelesaian sengketa secara elektronik, serta peningkatan edukasi konsumen agar perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik di TikTok menjadi efektif

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* MELALUI PLATFORM TIKTOK”** dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan transaksi *e-commerce* kosmetik melalui platform TikTok Shop di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda (milenial dan gen Z). Kemudahan akses, promosi kreatif via video pendek dan live streaming, serta harga kompetitif mendorong peningkatan konsumsi kosmetik secara online. Namun, hal ini disertai risiko tinggi bagi konsumen, seperti peredaran kosmetik ilegal/palsu tanpa izin edar BPOM yang mengandung (merkuri, hidrunkunin, dll.), informasi produk yang menyesatkan (*overclaim*), serta kesulitan memperoleh ganti rugi. Meskipun telah ada regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999, UU ITE, PP PMSE, dan peraturan BPOM, implementasinya di ekosistem social commerce masih lemah karena kurangnya pengawasan, tanggung jawab platform/penjual/influencer yang belum jelas, serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan.

Penulisan skripsi ini, penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi. Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, atas kepemimpinan dan kebijakan yang mendukung perkembangan akademik di lingkungan universitas.

2. Bapak Dr. Fery Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, atas arahan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, atas bimbingan akademik dan administrasi selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum), selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberi arahan, masukan, dan bimbingan secara sabar dan konsisten sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Azis Akbar Ramadhan, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan koreksi, saran, dan dukungan penuh selama proses bimbingan.
6. Seluruh Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif pada saat ujian skripsi.
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas ilmu pengetahuan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
8. Kepada perempuan tercantikku, mami Rukini perempuan yang hebat yang telah membesarkan, mendidik, dan merawat dengan sepenuh hati. Dari setiap doa yang engkau panjatkan, hingga tetapan air matamu aku belajar arti ketulusan yang sesungguhnya sehingga mendapat gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat bagi penulis. Terima kasih untuk kasih sayang, nasihat, dan motivasi tanpamu aku bukanlah siapa-siapa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini, semoga mami sehat selalu dan panjang umur. Karena mami harus ada disetiap perjalanan hidup penulis.
9. Kepada kakakku tercinta, Annas Tasya Wijaya. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, doa, nasihat, dan semangat yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena selalu menjadi tempat penulis pulang ketika merasa lelah, menjadi pendengar terbaik di setiap cerita, dan tetap

menggenggam tangan penulis di saat dunia terasa begitu berat. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besarnya arti kehadiran kakak dalam perjalanan ini. Terima kasih karena tidak pernah lelah percaya pada penulis, bahkan ketika penulis meragukan diri sendiri. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan, pengorbanan, dan ketulusan hati kakak dengan kebahagiaan, kesehatan, serta kerberkahan yang berlimpah.

10. Untuk sahabat terbaik penulis, Putri Verisca Salsabila. Terima kasih atas setiap doa, semangat, tawa, dan kebersamaan yang selalu hadir di setiap langkahku. Terima kasih atas kebersamaan yang begitu berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran yang menjadi tempat untuk bercerita, berbagi keluh kesah, serta memberikan semangat dalam setiap proses yang dilalui. Semoga segala kebaikan, ketulusan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik serta kerberkahan dalam setiap perjalanan hidupmu.
11. Untuk seseorang yang namanya tidak bisa penulis sebutkan. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
12. Terakhir kepada sosok jiwa yang berkepala batu, wanita sederhana bermimpi selangit Anna Maria Wijaya. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini, untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Ribuan terimakasih diucapkan kepada diri sendiri karena sudah mampu

mempertanggung jawabkan semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dengan jerih payah sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan organisasi kemasyarakatan, serta berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Ponorogo, 15 Juli 2026



Anna Maria Wijaya

22710344

MOTTO

“ Apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku, tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Ketika kamu Ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan”

(Ali Bin Abi Thalib)

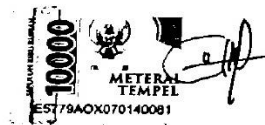


**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instuti Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis dan/atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Ponorogo, 15 Juli 2026



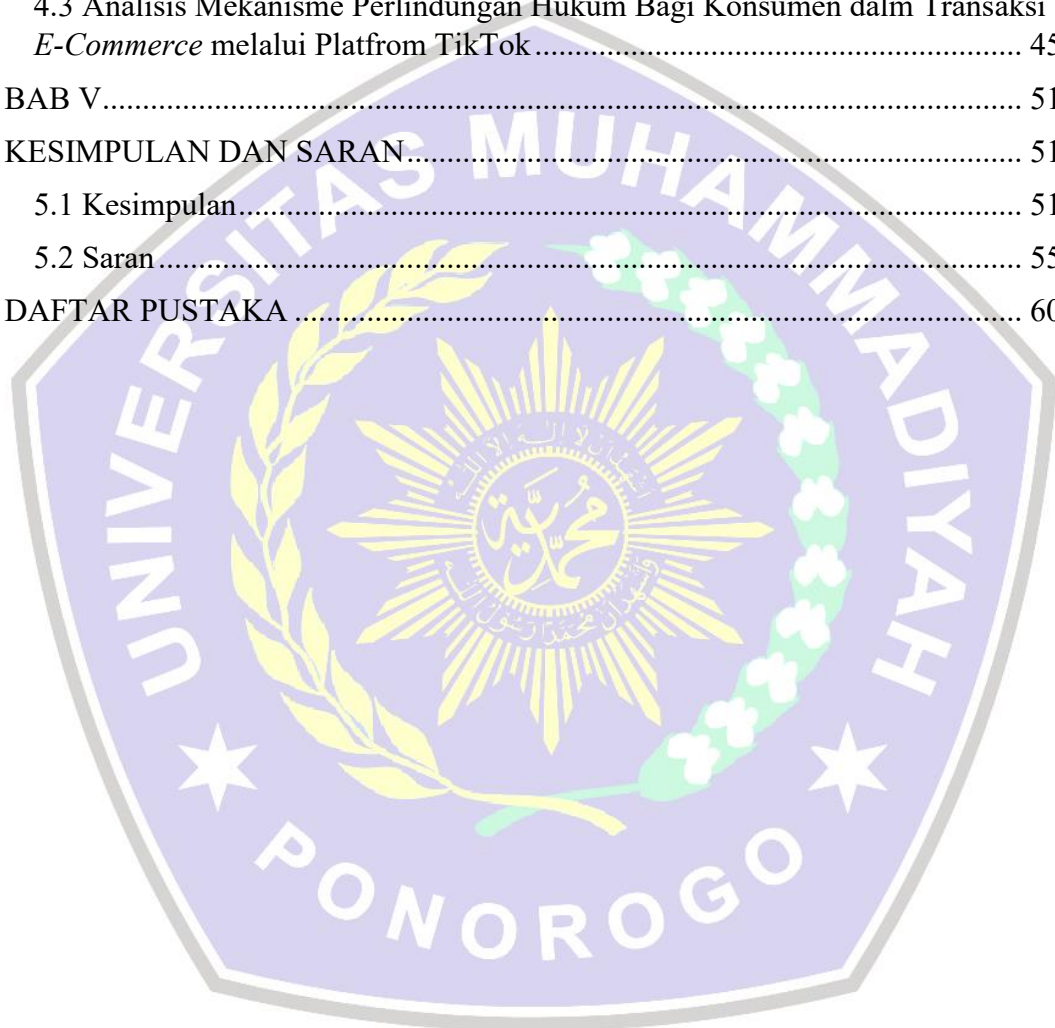
Anna Maria Wijaya

22710344

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	viii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR.....	ix
KODE ETIK PENELITIAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.2 Penelitian Terdahulu.....	11
2.3 Kerangka Pikiran.....	16
BAB III	18
METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	21
3.3 Jenis dan Sumber Data	23
3.4 Metode Pengumpulan Data	27
3.5 Metode Analisis Data	30
BAB IV	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34

4.1.1 Pemetaan Pengaturan Hukum Positif Pelindungan Konsumen Pengguna Kosmetik dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> melalui Platfrom TikTok	34
4.1.2 Identifikasi Risiko dan Permasalahan.....	36
4.1.3 Identifikasi Mekanisme Perlindungan Hukum yang Tersedia bagi Konsumen kosmetik di Tiktok.....	39
4.2 Analisis Risiko dan Permasalahan Hukum yang Dihadapi Konsumen dalam Pembelian Kosmetik di Platfrom TikTok.....	41
4.3 Analisis Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalm Transaksi <i>E-Commerce</i> melalui Platfrom TikTok.....	45
BAB V.....	51
KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	60



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 4.1 Pemetaan Hukum Positif Terkait Perlindungan Konsumen Kosmetik di TikTok Shop.....	36
Tabel 4.2 Kategori Risiko dan Permasalahan Hukum Transaksi Kosmetik TikTok Shop.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pemikiran	17
---	----

